

**KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT DI BAWAH TANGAN YANG
TELAH DIDAFTARKAN PADA BUKU KHUSUS OLEH NOTARIS
(STUDI PUTUSAN NOMOR 29/PDT.G./2019/PN. PYA)
*THE PROBATIVE VALUE OF PRIVATE DEEDS REGISTERED IN A
NOTARY'S SPECIAL REGISTER
(A STUDY OF COURT DECISION NUMBER 29/PDT.G./2019/PN.PYA)***

Fahriza Hafiz, Hasim Purba dan Tony

Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara

Korespondensi Penulis : Fahrizahafiz1234@gmail.com, Hasim.purba@usu.ac.id,
dokortonysh@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Hafiz, Fahriza, Hasim Purba dan Tony. *Kekuatan Pembuktian Surat di Bawah Tangan yang Telah Didaftarkan pada Buku Khusus oleh Notaris (Studi Putusan Nomor 29/Pdt.G./2019/PN. Pya)*.
Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Pendaftaran surat di bawah tangan dalam konteks hukum adalah pencatatan dokumen oleh notaris dalam buku khusus untuk memberikan kepastian hukum mengenai keberadaan dan tanggalnya, tanpa mengubahnya menjadi akta otentik. Penelitian normatif ini menganalisis kedudukan hukum dan kekuatan pembuktian surat di bawah tangan yang didaftarkan, dengan mengkaji Putusan Nomor 29/Pdt.G./2019/PN.Pya. Menggunakan data sekunder dari dokumen dan peraturan hukum, penelitian menemukan bahwa pendaftaran berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan formalitas administratif dan perlindungan hukum. Namun, surat tersebut tetap bersifat akta di bawah tangan dengan kekuatan pembuktian bergantung pada pengakuan penandatanganan. Notaris bertanggung jawab atas ketepatan prosedur, bukan kebenaran isi.

Kata Kunci: Buku Khusus, Kekuatan Pembuktian, Notaris, Pendaftaran Surat di Bawah Tangan

ABSTRACT

The registration of private deeds in legal context is the recording of underhand documents by a notary in a special register to provide legal certainty regarding their existence and date, without converting them into authentic deeds. This normative legal research analyzes the legal status and evidentiary strength of registered private deeds, examining Court Decision No. 29/Pdt.G./2019/PN.Pya. Using secondary data from legal documents and regulations, the study finds that registration under the Notarial Law provides administrative formality and legal protection. However, registered private deeds retain their original nature, with probative value depending on signatories' acknowledgment. Notaries are responsible for procedural accuracy but not content validity.

Keywords: Special Book, Probative Value, Notary, Private Deed Registration, Public

A. PENDAHULUAN

Kedudukan notaris sangat strategis, karena notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah atau negara, disamping mempunyai kewenangan dalam membuat atau menerbitkan akta otentik. Akta otentik yang dibuat oleh notaris inilah yang membuat notaris menjadi salah satu pelaksana profesi hukum yang banyak berpengaruh terhadap banyak hal yang berhubungan dengan dunia hukum dan layanan masyarakat. Jabatan notaris pada hakikatnya adalah sebagai pejabat umum (*private notary*) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hubungan hukum keperdataan. Sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan oleh sistem hukum negara maka jabatan notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat.¹

Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang berwenang untuk membuat suatu akta otentik. Pengertian notaris itu sendiri yaitu “Pejabat Umum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta otentik”. Ditegaskan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)) bahwa notaris adalah “pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”. Tugas dari seorang notaris adalah mengkonstatir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik.²

Notaris ialah pembuat dokumen yang kuat dalam proses hukum. Selain itu, notaris juga mempunyai kewenangan dan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam menjalankan jabatannya. Kewenangan notaris adalah kewenangan yang diperoleh secara atribusi, yaitu “pemberian kewenangan yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum”.³

¹ M. Syahrul Borman, *Kedudukan Notaris Sebagai Penjabat Umum dalam Perpektif Undang-Undang Jabatan Notaris*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol.3, No.1 (Februari 2019), p.77.

² GHS Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 2021, p.31.

³ Iqbal Putra Pratama, *Tanggung Jawab Notaris terhadap Kewajibannya dalam Hal Pembacaan Akta*, Jurnal Notaris, Vol.14, No.2 (2021), p.810.

Notaris diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yakni UUJN, yang berarti juga kewenangan tersebut sebatas apa yang diberikan oleh UUJN . Kewenangan notaris diatur dalam Pasal 15 UUJN.

Kewenangan notaris lebih lanjut diuraikan di Pasal 15 UUJN, yaitu sebagai berikut :

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Notaris berwenang pula :
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat di bawah tangandengan mendaftar dalam daftar buku khusus;
 - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. Membuat akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁴

Karena akta otentik tersebut dibuat oleh notaris, maka notaris harus bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya tersebut, sebagaimana tercantum di Pasal 65 UUJN yaitu : "Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris."⁵

⁴ Jozan Adolf, *Eksistensi Wewenang Notaris dalam Pembuatan Akta Bidang Pertanahan*, Jurnal Notarius, Vol.13, No.1 (Maret 2020), p.183.

⁵ *Ibid.*, p.184.

Kewenangan notaris lainnya sebagaimana tercantum pada Pasal 15 Ayat (2) Huruf a dan b UUJN. kewenangan tersebut di kenal dengan istilah pendaftaran surat di bawah tangan. Pendaftaran surat di bawah tangan adalah tindakan pencatatan oleh notaris terhadap akta atau surat di bawah tangan, kemudian didaftarkan dalam buku khusus yang disediakan di kantor notaris. Pendaftaran ini biasanya dilakukan melalui proses legalisasi dan *waarmerking*.⁶

Istilah *waarmerking* dan legalisasi berasal dari sistem hukum Eropa kontinental, khususnya dari tradisi hukum Belanda yang sangat memengaruhi sistem hukum di Indonesia sejak masa kolonial. Kata *waarmerking* berasal dari bahasa Belanda, yaitu *waarmerken*, yang berarti “mengesahkan” atau “menandai sebagai benar”. Praktik ini mulai dikenal di Hindia Belanda sebagai bagian dari administrasi hukum notaris, di mana seorang pejabat (notaris) memberikan tanda atau stempel resmi sebagai bukti bahwa benar surat di bawah tangan di daftarkan pada buku khusus di tanggal pendaftarannya. Sementara itu, istilah legalisasi berasal dari kata Latin *legitimus* dan *legalis*, yang berarti “sah menurut hukum”, dan masuk ke dalam sistem hukum Belanda sebagai *legislate* atau *legalisatie*. Legalisasi kemudian menjadi praktik kenotariatan yang lebih formal, di mana notaris tidak hanya mencocokkan tanda tangan, tetapi juga menyaksikan langsung penandatanganan dan memverifikasi identitas para pihak. Kedua praktik ini kemudian diadopsi secara resmi dalam sistem hukum Indonesia, terutama melalui peraturan-peraturan notaris warisan Belanda dan akhirnya dikodifikasi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Sejarah panjang adopsi ini menjadikan *waarmerking* dan legalisasi sebagai bagian penting dari sistem pembuktian dan administrasi dokumen hukum di Indonesia hingga saat ini.”⁷

Legalisasi dan *waarmerking* adalah dua proses berbeda yang berkaitan dengan pengesahan dokumen. Adapun legalisasi pada prosesnya tanda tangan di lakukan di hadapan notaris pada dokumen di bawah tangan tersebut.

⁶ Anak Agung Bagus Indra Dwipraditya, *Tanggung Jawab Notaris terhadap Keabsahan Tanda Tangan para Pihak Pada Perjanjian di Bawah Tangan yang di Waarmerking*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol.1, No.2 (Oktober 2020), p.235.

⁷ Ferna Tamagangka, *Tugas dan Kewenangan Notaris terhadap Keabsahan Dokumen pada Legalisasi Warrmerking dan Legalisir Ditinjau dari Undang-Undang*, Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol.7, No.10 (Oktober 2022), p.781.

Waarmerking, di sisi lain adalah proses pendaftaran dokumen di bawah tangan ke dalam buku khusus milik notaris. Notaris dalam *waarmerking* hanya memverifikasi tanggal penerimaan dokumen, bukan isi atau tanda tangan.⁸

Perbedaan utama antara keduanya adalah bahwa legalisasi mengesahkan tanda tangan bahwa benar tanda tangan tersebut di lakukan di hadapannya, sementara *waarmerking* mengesahkan tanggal penerimaan dokumen. Legalisasi melibatkan verifikasi dan pengesahan tanda tangan, sedangkan *waarmerking* hanya melibatkan pendaftaran dokumen yang sudah ditandatangani. Dengan kata lain, legalisasi memastikan keaslian tanda tangan, sementara *waarmerking* memastikan tanggal diterimanya dokumen.⁹

Dalam hukum pembuktian di Indonesia, *waarmerking* dan legalisasi memiliki kekuatan pembuktian yang berbeda dalam persidangan. *Waarmerking* adalah tindakan notaris mencap atau menandai suatu dokumen yang telah ditandatangani oleh para pihak, tanpa menjmin isi dari dokumen tersebut. Dalam hal ini, notaris hanya melakukan penegasan tanggal pendaftaran dalam buku khusus pada surat di bawah tangan tersebut. Akibatnya, *waarmerking* hanya memberikan kekuatan pembuktian sebagai surat di bawah tangan yang diperkuat, namun tetap dapat disangkal kebenarannya oleh pihak lain di persidangan. Sementara itu, legalisasi memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat karena notaris menyaksikan langsung penandatanganan dokumen oleh para pihak dan membenarkan identitas serta kehadiran mereka. Meskipun tetap tergolong sebagai surat di bawah tangan, legalisasi memberikan validitas lebih tinggi karena adanya pengesahan formal dari notaris atas tanda tangan dan pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, dalam konteks pembuktian di pengadilan, legalisasi memiliki bobot pembuktian yang lebih kuat dibandingkan *waarmerking*, meskipun keduanya tidak setara dengan akta otentik.¹⁰ Namun perlu dipahami, baik *waarmerking* maupun legalisasi bukanlah suatu akta otentik. Akta otentik hanya dapat dibuat melalui proses notariil (akta notaris), di mana seluruh isi akta,

⁸ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Regerment)*, p.288.

⁹ Febri Rahmadhani, *Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan Waarmerking dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Recital Riview, Vol.2, No.2 (Juli 2020), p.98.

¹⁰ Sunardi, *Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid I*, CV. Media Sains Indonesia, Bandung, 2022, p.52.

kehendak para pihak, hingga proses pembuatannya dicatat dan dituangkan langsung oleh notaris dalam bentuk resmi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) hingga ada pembuktian sebaliknya melalui pembuktian balik (*tegenbewijs*).¹¹ Dengan demikian, dalam konteks pembuktian di pengadilan, legalisasi lebih unggul daripada *waarmerking* karena memberikan jaminan mengenai identitas para pihak dan keabsahan proses penandatanganan. Sementara *waarmerking* hanya memberikan bukti administratif mengenai tanda tangan tanpa ada jaminan kebenaran isi atau proses penandatanganannya. Pemilihan antara kedua jenis pengesahan ini sangat bergantung pada tujuan hukum yang ingin dicapai oleh para pihak dalam membuat dokumen tersebut.¹²

Notaris dalam hal ini (pendaftaran surat di bawah tangan) tidak memiliki tanggung jawab yuridis dan terbebas dari segala tuntutan baik perdata maupun pidana terhadap kebenaran surat di bawah tangan yang telah diregisternya dalam buku khusus, tapi notaris juga memiliki tanggung jawab moril sebagai seorang pejabat publik yang telah disumpah jabatan notaris untuk mengedukasi masyarakat mengenai benar tidaknya perbuatan hukum apa yang akan dilakukan oleh masyarakat yang datang menghadap kepadanya untuk dibuatkan suatu akta ataupun dalam hal ini pendaftaran surat di bawah tangan.¹³

Notaris bisa saja membantu membuat surat di bawah tangan untuk para pihak sebelum didaftarkan oleh para pihak tersebut di notaris yang bersangkutan. Dalam hal ini, notaris sama seperti mengkonstantir kehendak para pihak layaknya dalam hal membuat akta otentik, hanya saja isi dari akta tersebut tidak terklasifikasi sebagai akta otentik yang dibuat notaris. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa surat di bawah tangan yang dibantu pembuatannya oleh notaris tersebut adalah surat di bawah tangan yang isinya dibuat oleh para pihak.¹⁴

¹¹ Rusdianto Sesung, *Hukum dan Politik Hukum dalam Jabatan Notaris*, Penerbit R.A.De.Rozarie, Surabaya, 2017, p.32.

¹² Ibnu Izzah, *Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan yang Telah Diregistrasi oleh Notaris (Waarmerking) di Kabupaten Maros*, Alauddin Law Development Journal (ALDEV), Vol.4, No.3 (November 2022), p.785.

¹³ Marchellino Fortuna Kano, *Sejauh Mana Tanggung Jawab Notaris terhadap Surat di Bawah Tangan yang Didaftarkan pada Buku Khusus Notaris (Waarmerking)*, Journal of Social Humanities and Education, Vol.3, No.2 (Juni 2024), p.114.

¹⁴ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, p.99.

Lain halnya jika notaris membantu membuat surat di bawah tangan sebelum di daftarkan oleh notaris yang bersangkutan. Pertanggungjawaban notaris dalam peristiwa tersebut dapat penulis uraikan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu:

1. Tanggung jawab secara pidana.
2. Tanggung jawab/tanggung gugat secara perdata.¹⁵

Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana dalam hal perbuatannya yang membantu membuat surat di bawah tangan tersebut terbukti memenuhi Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHP), yang mengatur bahwa:¹⁶

Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan:

1. Barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu;
2. Barang siapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Bahwa bentuk pembantuan atau pembuat pembantu sebagaimana diuraikan Pasal 56 KUHP dibedakan antara pemberian bantuan sebelum dilaksanakannya kejahatan dan pemberian bantuan pada saat berlangsungnya pelaksanaan kejahatan.

Perbedaan antara pemberian bantuan sebelum dan pada saat berlangsungnya kejahatan, ialah pada pembantuan sebelum pelaksanaan kejahatan cara-cara memberikan bantuan telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 56, yaitu:¹⁷

1. Dengan memberikan kesempatan;
2. Dengan memberikan sarana;
3. Dengan memberikan keterangan.

Uraian di atas menunjukkan bahwa apabila notaris membantu membuat surat di bawah tangan sebelum di daftarkan dengan intensi untuk menghindari tanggung jawab yang lebih besar jika notaris membuat akta otentik, dalam hal pembuatan surat di bawah tangan tersebut terbukti memenuhi Pasal 56 KUHP, maka notaris yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

¹⁵ E. Fernando Manulang, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, p.9.

¹⁶ Kholidah, *Notaris dan PPAT di Indonesia Aplikasi Teori dan Praktik dalam Pembuatan Akta*, Semesta Aksara, Yogyakarta, 2023, p.23.

¹⁷ *Ibid.*, p.24.

Notaris juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata dalam hal ia terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana didefinisikan Pasal 1365 KUH Perdata yaitu "tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Pasal 1366 KUH Perdata menjelaskan lebih lanjut: "Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya."¹⁸

Dalam persidangan bila yang di ajukan hanya berupa surat di bawah tangan mengingat kekuatan pembuktiannya yang terbatas, sehingga masih diupayakan alat bukti lain yang mendukungnya sehingga diperoleh bukti lain yang dianggap cukup untuk mencapai kebenaran. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka akta otentik dan surat di bawah tangan yang diakui, terhadap siapapun merupakan bukti yang tidak dapat disangkal lagi, bahwa pihak-pihak yang bersangkutan telah meletakkan pernyataan seperti yang tertulis dalam akta akta itu.¹⁹

Perbedaan kekuatan sebagai bukti dari suatu akta otentik dengan suatu surat di bawah tangan, ialah bahwa akta otentik itu menjadi bukti kebenaran seluruh isinya, sampai ada bukti yang menandakan kepalsuan akta itu, sedangkan surat di bawah tangan barulah mempunyai kekuatan bukti, jika kemudian tandatangannya itu diakui atau dianggap sebagai diakui kebenarannya, adapun tentang tanggalnya akta itu, terhadap pihak ketiga mempunyai kekuatan sebagai bukti.²⁰

Hal ini menimbulkan ketidak jelasan apakah pencatatan tersebut memberikan nilai pembuktian yang lebih kuat, atau hanya bersifat administratif tanpa menambah kekuatan hukum akta tersebut. Selain itu, terdapat potensi perbedaan pandangan antara notaris, aparat penegak hukum, dan masyarakat umum mengenai status dan fungsi dari akta yang telah dicatat dalam buku khusus tersebut. Masyarakat awam bahkan bisa salah kaprah menganggap bahwa pencatatan tersebut secara otomatis menjadikan akta itu sebagai akta otentik,

¹⁸ Rafly Dzikry Abida, *Tanggung Jawab Notaris terhadap Waarmerking Akta di Bawah Tangan yang Pembuatannya Dibantu oleh Notaris*, Jurnal Education and development, Vol.9, No.1 (Februari 2021), p.156.

¹⁹ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

²⁰ Bambang Arwanto, *Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan Dihubungkan dengan Kewenangan Notaris dalam Pasal 15 Ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2014*, Journal of Islamic Law, Vol.5, No.2 (2021), p.240.

padahal secara hukum tidak demikian. Kekaburan ini berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat berdampak pada perlindungan hukum bagi para pihak yang menggunakan akta tersebut sebagai alat bukti di pengadilan. Oleh karena itu, penting untuk menelusuri dan menganalisis lebih dalam mengenai kekuatan pembuktian dari surat di bawah tangan yang telah didaftarkan oleh notaris dalam buku khusus.²¹

Dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 29/Pdt.G./2019/PN.Pya, PT. Lombok Mulia Jaya menggugat Rui Jun terkait Perjanjian Kerjasama Usaha Patungan yang telah didaftarkan oleh notaris dengan Nomor 352/WAARMEKING/2017. Pengadilan Negeri menolak gugatan dan menyatakan perjanjian tetap berlaku. Namun, Pengadilan Tinggi Mataram membatalkan putusan tersebut, mengabulkan sebagian gugatan PT LMJ, dan menyatakan perjanjian yang telah di-waarmedking tidak memiliki kekuatan hukum. Putusan ini dikuatkan melalui kasasi dan peninjauan kembali. Perbedaan sikap hakim antara pengadilan tingkat pertama yang menganggap akta tetap mengikat para pihak, dengan pengadilan banding yang justru menyatakan pendaftaran tidak memberikan kekuatan hukum tambahan, menunjukkan belum adanya keseragaman penerapan hukum terkait pembuktian surat di bawah tangan yang didaftarkan dalam buku khusus notaris, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang menggunakannya sebagai alat bukti dalam sengketa perdata.

Adapun permasalahan yang dikaji, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan kekuatan pembuktian surat di bawah tangan yang telah didaftarkan pada buku khusus oleh notaris ?
2. Bagaimana aspek pertanggungjawaban notaris berkenaan dengan surat di bawah tangan yang telah dibukukan secara khusus ketika digunakan sebagai bukti di pengadilan?
3. Bagaimana analisa pertimbangan dan keputusan hakim terkait kekuatan pembuktian surat di bawah tangan yang telah didaftarkan oleh notaris apabila dipergunakan sebagai alat bukti berdasarkan putusan nomor 29/Pdt.G./2019/PN. Pya?

²¹ Sulistyowati Irianto, dkk., *Problematika Hakim dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2017, p.197.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Kekuatan Pembuktian Surat di Bawah Tangan yang Telah Didaftarkan pada Buku Khusus oleh Notaris

Dalam praktik hukum acara perdata, pembuktian merupakan inti dari proses peradilan untuk menentukan kebenaran materiil atas sengketa yang diajukan. Salah satu alat bukti yang paling penting dalam sistem pembuktian di Indonesia adalah alat bukti tertulis, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 BW. Dalam konteks ini, akta dibedakan menjadi dua, yaitu akta otentik dan di bawah tangan. Akta otentik, karena dibuat oleh pejabat umum seperti notaris, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) terhadap isi dan keberadaan dokumen itu, sedang surat di bawah tangan baru memiliki kekuatan pembuktian jika tidak disangkal oleh pihak yang bersangkutan atau apabila keabsahan tanda tangannya diakui. Namun, posisi hukum surat di bawah tangan dapat diperkuat melalui pendaftaran atau legalisasi oleh notaris, yang dalam praktik peradilan memberikan nilai tambah signifikan dalam aspek pembuktian.²²

Secara formil, pendaftaran surat di bawah tangan oleh notaris melalui mekanisme legalisasi atau *waarmerking* tidak mengubah statusnya menjadi akta otentik, tetapi memperkuat validitas formil tanda tangan dan waktu pendaftaran dokumen. Dalam persidangan perdata, hal ini menjadi sangat penting karena menurut Pasal 1874 KUH Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung, apabila tanda tangan dalam surat di bawah tangan telah dilegalisasi oleh notaris dan pihak lawan tidak menyangkal tanda tangan tersebut, maka akta itu memperoleh kekuatan pembuktian yang sejajar dengan akta otentik. Dengan adanya legalisasi, notaris sebagai pejabat publik menyatakan bahwa tanda tangan dalam dokumen tersebut dilakukan di hadapannya oleh para pihak yang bersangkutan. Ini berarti bahwa pihak yang akan membantah keberlakuan dokumen harus mengajukan bukti tandingan yang kuat, karena dokumen tersebut telah memperoleh dukungan autentikasi dari pejabat yang diakui negara. Dalam konteks pembuktian, ini menimbulkan *presumptio iuris tantum* yakni suatu praduga hukum yang dapat digugurkan, tetapi dengan pembuktian sebaliknya yang tidak mudah.²³

²² Eddy OS. Hiarieej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, p.2.

²³ *Ibid.*, p.3.

Legalisasi notaris terhadap surat di bawah tangan berperan sebagai penguat bukti permulaan tertulis (*begin van bewijs door écrit*), sebagaimana disebut dalam Pasal 1867 KUH Perdata. Dalam proses peradilan, apabila surat di bawah tangan telah didaftarkan atau dilegalisasi oleh notaris dan isi serta tanda tangannya tidak disangkal secara sah, maka hakim dapat menjadikannya sebagai dasar pertimbangan putusan. Dalam banyak perkara perdata seperti sengketa perjanjian, utang-piutang, dan jual beli, keberadaan surat di bawah tangan yang telah dilegalisasi oleh notaris terbukti efektif sebagai alat bukti utama yang tidak mudah digugurkan. Dokumen yang telah memperoleh pengesahan dari notaris berada dalam posisi yang jauh lebih kuat dibanding surat di bawah tangan biasa karena melibatkan lembaga negara yang berwenang dalam proses pencatatannya. Hal ini juga sejalan, bahwa kekuatan alat bukti dalam hukum acara perdata tidak hanya ditentukan oleh isinya, tetapi juga oleh siapa yang membuat dan bagaimana proses formal pembuatannya dilakukan.²⁴

Dari perspektif hukum pembuktian, surat di bawah tangan yang telah di-*waarmerking* oleh notaris memperoleh kekuatan sebagai alat bukti tertulis yang memiliki keunggulan dibandingkan dengan surat di bawah tangan biasa yang belum diberi tanda tanggal oleh pejabat berwenang. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1867 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa pembuktian dengan tulisan dapat dilakukan dengan akta otentik atau surat di bawah tangan. Dengan adanya *waarmerking*, surat di bawah tangan tersebut memiliki cap waktu resmi (*date certain*) yang dapat dijadikan dasar untuk menunjukkan bahwa akta tersebut telah ada sebelum suatu peristiwa hukum tertentu terjadi, misalnya sebelum munculnya sengketa atau gugatan.²⁵

Dalam praktik di pengadilan, aspek penting dari *waarmerking* adalah bahwa ia dapat dijadikan sebagai permulaan pembuktian tertulis. Jika isi akta tidak disangkal dan tanda tangan para pihak diakui, maka akta tersebut dapat digunakan sebagai dasar pembuktian dalam sengketa perdata. Keterangan tambahan dari saksi, pengakuan, atau persangkaan dapat memperkuat kedudukan akta tersebut dalam sistem pembuktian di pengadilan. Dengan kata lain, *waarmerking*

²⁴ Supeno, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Salim Media Indonesia, Jambi, 2019, p.40.

²⁵ Cita Astungkoro Sukmawirawan, *Kekuatan Pembuktian Waarmerking dan Legalisasi Akta di Bawah Tangan oleh Notaris*, Jurnal Hukum Perdata Ekonomi, Vol.1, No.1 (2023), p.5.

membantu memberikan kerangka formal kepada surat di bawah tangan sehingga kedudukannya lebih kuat dibandingkan akta yang tidak memiliki bentuk pencatatan sama sekali.²⁶

Selain itu, dalam konteks hukum acara, kehadiran tanda *waarmerking* juga meminimalkan potensi pengingkaran waktu dan keberadaan akta, karena keberadaannya telah dicatat oleh notaris yang berkedudukan sebagai pejabat umum. Namun, perlu dicatat bahwa *waarmerking* tidak membuktikan kebenaran materiil isi akta, melainkan hanya keberadaan dan tanggal akta tersebut.²⁷

Dalam praktik persidangan, hakim lebih cenderung memberikan kepercayaan yang lebih besar terhadap dokumen yang telah melalui proses legalisasi oleh notaris dibandingkan dengan dokumen yang semata-mata dibuat oleh para pihak tanpa saksi atau pencatatan formal. Pencatatan oleh notaris berfungsi sebagai rekam jejak hukum yang dapat diverifikasi, baik melalui arsip notaris maupun melalui daftar buku khusus yang disediakan di kantor notaris, sehingga keberadaan dan waktu dokumen dapat dibuktikan secara sah. Apabila terjadi perlawanan dari pihak lawan yang menyatakan bahwa dokumen tersebut palsu atau tidak ditandatangani olehnya, maka beban pembuktian beralih kepada pihak yang menyangkal (Pasal 1865 KUH Perdata), mengingat dokumen telah memperoleh penguatan formil dari notaris. Oleh karena itu, dalam banyak kasus, surat di bawah tangan yang telah dilegalisasi menjadi alat bukti yang kuat dan sangat berperan dalam mengarahkan keyakinan hakim dalam memutus perkara.²⁸

Dengan demikian, aspek pembuktian di persidangan menjadi titik penting dari pendaftaran surat di bawah tangan oleh notaris. Meskipun tidak memberikan kekuatan eksekutorial seperti akta otentik, pengesahan notaris memberikan jaminan pembuktian formil yang kokoh dalam proses peradilan. Para pihak yang bertransaksi dan mengantisipasi kemungkinan sengketa hukum sangat diuntungkan dengan melakukan legalisasi terhadap surat di bawah tangan, karena dokumen tersebut menjadi lebih valid secara hukum, sulit dilakukan penyangkalan,

²⁶ Rayi Kharisma Rajib, *Kekuatan Mengikat Akta di Bawah Tangan yang di Waarmerking*, Jurnal Kertha Semaya, Vol.10, No.7 (Juni 2022), p.1967.

²⁷ Maria Lutgardis Eddylis Suwardi, *Pertanggung Jawaban Notaris terhadap Tindakan Waarmerking Surat Pernyataan Terkait Perjanjian Nominee (Studi Kasus Putusan Nomor 181 PK/PDT/2023)*, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol.7, No.1 (Januari 2025), p.50.

²⁸ Irene Svinarky, *Bagian Penting yang Perlu di Ketahui dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, CV. Batam Publisher, Batam, 2019, p.56.

dan memiliki daya paksa yang tinggi dalam proses pembuktian di pengadilan. Oleh karena itu, peran notaris sebagai pihak yang memperkuat kekuatan pembuktian surat di bawah tangan sangat strategis dan menjadi bagian integral dari sistem pembuktian dalam hukum acara perdata Indonesia.²⁹

2. Aspek Pertanggungjawaban Notaris Berkenaan dengan Surat di Bawah Tangan yang Telah Dibukukan Secara Khusus Ketika Digunakan Sebagai Bukti di Pengadilan

a. Keabsahan tanda tangan para pihak rentan di bantah keberadaannya oleh para pihak

Dalam Stb. 1867 No. 29 juga mengatur tentang pembuktian terhadap surat di bawah tangan apabila ada tanda tangan yang disangkal, maka pihak yang mengajukan surat di bawah tangan itu harus membuktikan kebenaran tanda tangan itu melalui alat bukti lain. Dengan demikian selama tanda tangan tidak diakui maka surat di bawah tangan tersebut tidak banyak membawa manfaat bagi pihak yang mengajukannya di muka pengadilan. Namun apabila tanda tangan tersebut sudah diakui maka surat di bawah tangan itu bagi yang menandatangani, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka.³⁰

Penyangkalan terhadap tanda tangan pada surat di bawah tangan yang telah didaftarkan oleh notaris merupakan aspek penting dalam pembuktian hukum perdata, khususnya dalam proses peradilan. Meskipun surat di bawah tangan yang telah didaftarkan (melalui proses legalisasi atau *waarmerking*) memperoleh nilai tambah dalam hal pembuktian, namun bukan berarti akta tersebut tidak dapat disangkal. Para pihak yang merasa tidak pernah menandatangani atau tidak mengetahui isi dari akta tersebut tetap memiliki hak hukum untuk melakukan penyangkalan (*disavowal* atau *ontkenning*) terhadap keberadaan atau keabsahan tanda tangan yang tercantum di dalamnya.³¹ Dalam konteks surat di bawah tangan yang telah dilegalisasi oleh notaris, legalisasi hanya membuktikan bahwa tanda tangan telah dilakukan di hadapan notaris,

²⁹ Irawaty, *Hukum Perdata dan Acara Perdata*, CV. Jakad Publishing Surabaya, Surabaya, 2019, p.98.

³⁰ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2005, p.96.

³¹ *Ibid.*, p.97.

namun tidak menjamin kebenaran isi dari akta tersebut. Dengan demikian, apabila terjadi penyangkalan terhadap tanda tangan, maka notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas materi isi akta, tetapi hanya sebatas membuktikan apakah benar proses penandatanganan telah dilakukan di hadapannya.³²

Dalam konteks surat di bawah tangan yang telah dilakukan *waarmerking* oleh notaris, kekuatan pembuktiannya berbeda secara signifikan dibandingkan dengan akta yang telah dilegalisasi. *Waarmerking* hanya membuktikan bahwa suatu akta telah didaftarkan oleh notaris pada tanggal tertentu, namun notaris tidak menyaksikan langsung proses penandatanganan dan tidak dapat memberikan jaminan atas keaslian tanda tangan para pihak. Oleh karena itu, apabila terjadi penyangkalan terhadap tanda tangan pada akta yang telah di-*waarmerking*, maka notaris tidak dapat dijadikan saksi untuk membuktikan bahwa tanda tangan tersebut benar dilakukan oleh pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini, akta tersebut tetap dianggap sebagai surat di bawah tangan biasa, dan pembuktiannya akan sepenuhnya bergantung pada alat bukti lain, seperti pemeriksaan forensik tanda tangan atau keterangan saksi yang relevan. Dengan demikian, meskipun *waarmerking* memberikan nilai tambahan dalam hal administrasi dan pencatatan, namun dari segi kekuatan pembuktian di pengadilan terutama ketika terjadi penyangkalan tanda tangan akta tersebut tidak memiliki bobot yang sekuat akta yang dilegalisasi oleh notaris.³³ Penyangkalan tanda tangan ini dapat dilakukan di pengadilan dengan mengajukan permohonan pemeriksaan grafologis atau forensik tulisan tangan, atau melalui saksi-saksi yang dapat membuktikan bahwa penandatanganan tidak pernah terjadi. Jika terbukti bahwa tanda tangan tersebut palsu, maka surat di bawah tangan itu akan kehilangan kekuatan pembuktiannya dan tidak dapat dijadikan alat bukti dalam perkara.³⁴

³² Majidi Slamet, *Analisis tentang Tangung Jawab dan Kekuatan Legalisasi Akta di Bawah Tangan oleh Notaris*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.5, No.2 (Desember 2023), p.70.

³³ Shirley Zerlinda Anggraeni, *Perbedaan Tanggung Jawab Notaris dalam Waarmerking, Legalisasi dan Akta Notariil*, Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol.7, No.10 (Oktober 2022), p.17587.

³⁴ Ahmad Fauziannor, *Perbandingan Kekuatan Pembuktian Antara Akta Otentik dan Akta di Bawah Tangan dalam Sengketa Perdata*, Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol.3, No.2 (Juni 2025), p.1966.

b. Surat di bawah tangan membutuhkan kehadiran para saksi untuk menguatkan keberadaannya

Dalam praktik, untuk memperkuat keberadaan dan keabsahan suatu surat di bawah tangan, kehadiran saksi yang menyaksikan langsung proses pembuatan dan penandatanganan akta tersebut menjadi sangat penting. Kehadiran saksi ini bukanlah suatu kewajiban yang diatur secara tegas dalam undang-undang, namun merupakan langkah antisipatif yang lazim dilakukan dalam rangka meningkatkan nilai pembuktian dokumen tersebut. Saksi dalam hal ini berperan sebagai pihak ketiga yang dapat memberikan keterangan apabila suatu saat keabsahan atau keautentikan akta tersebut dipersoalkan di kemudian hari, baik dalam forum nonyudisial maupun di hadapan pengadilan. Para saksi dapat menyatakan bahwa mereka menyaksikan secara langsung bahwa pihak-pihak yang berkepentingan benar-benar telah menandatangani dokumen tersebut secara sadar, sukarela, dan tanpa adanya unsur paksaan.³⁵ Di samping itu, kehadiran saksi juga memiliki peran strategis dalam proses pembuktian di persidangan. Dalam hal terjadi sengketa mengenai isi atau tanda tangan dalam surat di bawah tangan, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan saksi sebagai alat bukti tambahan untuk memperkuat klaimnya. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum pembuktian dalam hukum acara perdata yang menganut sistem pembuktian bebas namun terstruktur, di mana hakim memiliki kebebasan dalam menilai kekuatan alat bukti, termasuk keterangan saksi. Dengan demikian, keberadaan saksi dapat memperkuat asumsi kebenaran isi akta, sekaligus mengurangi kemungkinan penyangkalan (*ontkenning*) terhadap eksistensi dan keabsahan akta tersebut.

Kehadiran saksi dalam surat di bawah tangan juga sering kali menjadi dasar pertimbangan bagi notaris dalam melakukan tindakan legalisasi atau *waarmerking* terhadap akta tersebut. Dalam hal pihak-pihak yang membuat akta bermaksud untuk meningkatkan kekuatan hukum dari dokumen mereka, mereka dapat mengajukan permohonan legalisasi atau *waarmerking* kepada notaris. Dalam proses legalisasi, notaris hanya membubuhkan legalisasi atas tanda tangan dari para pihak, bukan terhadap isi materiil dari akta tersebut.

³⁵ Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 2004, p.70.

Namun, apabila akta tersebut telah disaksikan oleh saksi-saksi yang hadir saat penandatanganan, maka hal ini dapat menjadi tambahan jaminan bahwa dokumen tersebut dibuat secara sah. Notaris dapat mencatat identitas saksi-saksi tersebut sebagai bagian dari proses administrasi, yang pada akhirnya turut mendukung pembuktian formil akta apabila dihadirkan dalam persidangan.³⁶

Dalam sistem pembuktian hukum acara perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 dan 1867 KUH Perdata, surat di bawah tangan hanya memiliki kekuatan pembuktian apabila tidak dibantah atau disangkal oleh pihak yang bersangkutan. Apabila salah satu pihak menyatakan bahwa tanda tangan bukan miliknya, atau menyangkal isi dari akta tersebut, maka keberadaan surat di bawah tangan tidak dapat berdiri sendiri sebagai bukti yang cukup. Dalam kondisi seperti ini, alat bukti lain harus diajukan untuk memperkuat pembuktian, di antaranya adalah keterangan saksi, petunjuk, dan pengakuan para pihak. Keterangan saksi menjadi alat bukti yang sangat penting untuk mendukung keberadaan akta, membuktikan bahwa akta benar ditandatangani oleh para pihak, dan menjelaskan maksud serta kehendak mereka dalam membuat perjanjian atau pernyataan tertulis tersebut.³⁷

Kehadiran saksi dalam pembuatan surat di bawah tangan bukan merupakan syarat formal yang mutlak sebagaimana pada akta otentik, namun secara praktis memiliki nilai penting yang tidak dapat diabaikan. Kehadiran saksi tidak hanya berfungsi sebagai penguat keberadaan akta secara fisik dan hukum, tetapi juga sebagai alat pendukung dalam proses pembuktian apabila terjadi sengketa hukum. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi para pihak, sangat dianjurkan agar setiap surat di bawah tangan yang memuat perikatan atau kesepakatan bernilai hukum disertai dengan saksi yang dapat dipertanggungjawabkan keterangannya secara hukum.³⁸

³⁶ *Ibid.*, p.72.

³⁷ La Ode Faiki, *Dasar-Dasar Hukum Pidana: Teori dan Praktek*, Mata Kata Inspirasi, Bantul, 2021, p.57.

³⁸ Clara Ivena Tampanguma, *Kekuatan Hukum Pembuktian dalam Perjanjian Akta di Bawah Tangan*, *Lex Privatum*, Vol.9, No.11 (Oktober 2021), p.235.

Meskipun surat di bawah tangan telah didaftarkan oleh notaris, kehadiran saksi tetap diperlukan dalam proses pembuktian di persidangan, terutama apabila muncul sengketa atau penyangkalan dari salah satu pihak. Kehadiran saksi dalam persidangan dapat memberikan penjelasan secara konkret mengenai proses penandatanganan, situasi saat pembuatan akta, hingga kronologi terjadinya kesepakatan. Ini menjadi sangat penting mengingat proses legalisasi atau *waarmerking* oleh notaris tidak mencakup pembuktian terhadap substansi atau isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak, melainkan hanya sebatas memastikan bahwa tanda tangan dilakukan di hadapan notaris (legalisasi) atau bahwa dokumen tersebut telah dicatat tanggal penerimaannya (*waarmerking*). Oleh sebab itu, meskipun surat di bawah tangan telah dilegalisasi atau di *waarmerking*, saksi tetap memegang peranan sentral sebagai alat bukti dalam menguatkan pembuktian materiil di persidangan ketika keabsahan atau keberadaan akta tersebut dipersengketakan.³⁹

c. Kekuatan pembuktian surat di bawah tangan hanya sebatas keberadaannya pada saat didaftarkan, tidak menyangkut substansi akta

Melihat ketentuan dalam buku IV KUHPperdata dalam Pasal 1874, 1874a, 1880 di sana dinyatakan bahwa surat-surat dimaksud perlu ada legalisasi dari notaris.⁴⁰ Berkaitan dengan kewenangan Notaris sebagai Pejabat Umum, surat di bawah tangan dapat dikuatkan melalui legalisasi dan *waarmerking* (register). Perbedaan antara Register (*Waarmerking*) dan Legalisasi adalah: "*Waarmerking*" hanya mempunyai kepastian tanggal saja dan tidak ada kepastian tanda tangan sedangkan pada legalisasi tanda tangannya dilakukan dihadapan yang melegalisasi, sedangkan untuk *waarmerking*, pada saat di *waarmerking*, surat itu sudah ditandatangani oleh yang bersangkutan. Jadi yang memberikan *waarmerking* tidak mengetahui dan karena itu tidak mengesahkan tentang tanda tangannya.⁴¹

³⁹ *Ibid.*, p.236.

⁴⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴¹ Ferna Tamagangka, *Tugas dan Kewenangan Notaris terhadap Keabsahan Dokumen Legalisasi dan Waarmerking dan Legalisir Ditinjau dari Undang-Undang*, Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol.7, No.10 (Oktober 2022), p.265.

Legalisasi dapat di temukan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf A menyatakan notaris dalam jabatannya berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangandengan mendaftarkan dalam buku khusus.⁴² Namun penerapan surat di bawah tangan yang di daftarkan oleh notaris terdapat banyak permasalahan, banyak yang salah memahami, surat di bawah tangan yang didaftarkan oleh notaris tidak memiliki dasar hukum yang jelas, hanya diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.⁴³ Menurut isi pasal tersebut notaris berwenang, namun tidak dijelaskan kekuatan hukum surat di bawah tanganyang didaftarkan notaris tersebut. Kelemahan surat di bawah tangan yang didaftarkan ke notaris adalah notaris tidak mengetahui atas isi surat di bawah tangan tersebut dan surat tersebut bukan bertujuan untuk suatu tindak kejahatan tertentu. Notaris hanya berwenang mendaftarkan surat tersebut tanpa melihat atau meminta keterangan yang jelas untuk isi surat tersebut.⁴⁴

Kekuatan dari pembuktian surat di bawah tangan pada dasarnya terbatas pada pembuktian mengenai keberadaan dan keaslian bentuk formalnya, khususnya apabila akta tersebut telah didaftarkan oleh notaris melalui proses legalisasi atau *waarmerking*. Pendaftaran yang dilakukan tersebut hanya memberikan jaminan bahwa tanda tangan para pihak telah benar-benar dilakukan di hadapan notaris (dalam hal legalisasi), atau bahwa salinan akta telah dicocokkan dengan aslinya (dalam hal *waarmerking*). Akan tetapi, proses tersebut tidak serta-merta memberikan jaminan atas kebenaran substansi atau isi materiil atas akta tersebut. Sehingga dengan kata lain, kekuatan pembuktian surat di bawah tangan yang telah didaftarkan hanya bersifat terbatas pada eksistensi dokumen dan kebenaran formal dari tanda tangan, namun tidak dapat dijadikan dasar pembuktian mutlak atas substansi hubungan hukum yang dituangkan di dalamnya. Oleh karena itu, dalam proses peradilan,

⁴² Indonesia, *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No. 117, TLN No. 4432.

⁴³ Budi Salman Farizy, *Bunga Rampai (Serba-Serbi Kenotariatan)*, LovRinz, Cirebon, 2023, p.193.

⁴⁴ *Ibid.*, p.194.

isi dari surat di bawah tangan tetap dapat diperdebatkan dan diuji melalui alat bukti lain guna memastikan kebenaran materilnya.⁴⁵

Kekuatan pembuktian dari suatu surat di bawah tangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1874 dan Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), pada dasarnya terletak pada pengakuan para pihak yang menandatangani akta tersebut. Surat di bawah tangan memperoleh kekuatan pembuktian apabila tidak disangkal oleh pihak yang menandatangani atau apabila telah disahkan melalui legalisasi atau *waarmerking* oleh pejabat yang berwenang, seperti notaris. Namun, perlu digaris bawahi bahwa kekuatan pembuktian tersebut bersifat terbatas. Legalisasi atau pendaftaran surat di bawah tangan hanya membuktikan bahwa tanda tangan dalam dokumen tersebut benar-benar telah dilakukan oleh pihak yang bersangkutan di hadapan notaris (legalisasi), atau bahwa akta telah didaftarkan oleh notaris (*waarmerking*).⁴⁶

Kekuatan pembuktian tersebut tidak mencakup kebenaran substansi atau isi materil dari akta. Dalam hukum pembuktian, hal ini dikenal sebagai perbedaan antara pembuktian formal dan pembuktian materil. Legalisasi dan *waarmerking* merupakan bentuk pembuktian formal, yang hanya menjamin aspek administratif dan formal dari suatu akta. Sebaliknya, kebenaran materil dari isi surat di bawah tangan masih dapat disengketakan di pengadilan dan harus dibuktikan lebih lanjut melalui alat bukti lain, seperti saksi, persesuaian dengan fakta hukum yang ada, maupun pengakuan dari para pihak.⁴⁷

3. Analisa Pertimbangan dan Keputusan Hakim Terkait Kekuatan Pembuktian Surat di Bawah Tangan yang Telah Didaftarkan pada Buku Khusus oleh Notaris Apabila Dipergunakan Sebagai Alat Bukti Berdasarkan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN.Pya

Dalam perkara antara PT. Lombok Mulia Jaya (PT LMJ) dan Rui Jun, salah satu objek sengketa yang diuji dalam persidangan adalah Perjanjian Kerja Sama Usaha Patungan Nomor 352/WAARMEKING/2017 tertanggal 30 Mei 2017,

⁴⁵ Habib Adjie, *Lintas Waktu: Pendapat dan Pemikiran Hukum Kenotaritan Hukum di Indonesia*, CV. Bintang Semesta Media, Yogyakarta, 2022, p.477.

⁴⁶ I Made Hendra Kusuma, *Problematik Notaris dalam Praktik*, Alumni, Bandung, 2021, p.42.

⁴⁷ *Ibid.*, p.43.

beserta adendumnya tertanggal 17 November 2018. Perjanjian ini pada awalnya dibuat secara di bawah tangan oleh para pihak, yang kemudian dilakukan pendaftaran atau *waarmerking* oleh Notaris Adrianto Anwar, S.H., M.Kn., melalui pencatatan dalam buku khusus surat di bawah tangan. Proses ini didasarkan pada Pasal 15 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang memberikan kewenangan kepada notaris untuk mendaftarkan surat di bawah tangan dalam buku khusus sebagai bentuk pembuktian administratif mengenai keberadaan akta tersebut.⁴⁸

Tindakan *waarmerking* ini secara hukum hanya memberikan kepastian lahiriah terkait tanggal pendaftaran, serta memastikan bahwa dokumen tersebut benar-benar telah diserahkan kepada notaris pada tanggal pendaftarannya. Namun, *waarmerking* tidak menjadikan akta tersebut berubah status menjadi akta otentik dan tidak memberikan jaminan kebenaran materiil atas isi perjanjian. Artinya, isi dari surat di bawah tangan yang di-*waarmerking* tetap dapat dibantah kebenarannya di hadapan pengadilan oleh pihak yang merasa dirugikan.⁴⁹

a. Pertimbangan dan Keputusan Hakim Tingkat Pengadilan Negeri Praya
(Putusan Nomor 29/Pdt.G./2019/PN.Pya)

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya dalam memeriksa perkara ini menilai bahwa tindakan *waarmerking* yang dilakukan oleh notaris terhadap Perjanjian Kerja Sama Usaha Patungan Nomor 352/WAARMEKING/2017 tidak serta-merta mengubah status akta tersebut dari surat di bawah tangan menjadi akta otentik. Hakim menegaskan bahwa fungsi *waarmerking* semata-mata adalah mencatat keberadaan suatu akta serta mencatat tanggal penandatanganan dokumen tersebut dalam buku khusus surat di bawah tangan yang disediakan oleh notaris. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang memberi kewenangan pada notaris untuk mendaftarkan surat di bawah tangan,

⁴⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No. 3, TLN No. 5491, Ps.15 ayat (2) huruf b.

⁴⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2020, p.153.

namun tidak memberi kewenangan untuk menjamin kebenaran materiil isi akta tersebut.⁵⁰

Oleh karena itu, keberadaan *waarmerking* tidak menambah kekuatan pembuktian materiil terhadap isi perjanjian, melainkan hanya berfungsi sebagai bukti administratif bahwa dokumen tersebut benar-benar dibuat dan ditandatangani pada tanggal yang tercantum. Kekuatan pembuktian akta yang telah di-*waarmerking* tetap sama seperti surat di bawah tangan pada umumnya, yaitu mengikat hanya bagi para pihak yang menandatangani sesuai dengan Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam perkara ini, hakim menilai bahwa perjanjian yang menjadi objek sengketa sah secara formil karena memenuhi unsur syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.⁵¹ Tidak ditemukan adanya cacat formil seperti pemalsuan tanda tangan atau manipulasi tanggal, maupun cacat substansial yang dapat membatalkan perjanjian. Oleh sebab itu, hakim menyatakan bahwa perjanjian tersebut tetap berlaku dan mengikat para pihak, terlepas dari adanya perbedaan pendapat terkait pelaksanaan kewajiban di lapangan.

Posisi *waarmerking* dalam hal ini hanya menjadi penanda administratif atas keberadaan akta, bukan sebagai bukti yang bersifat mutlak mengenai kebenaran materiil isi perjanjian. Hal ini sejalan dengan doktrin yang dikemukakan oleh para ahli hukum pembuktian bahwa surat di bawah tangan yang di-*waarmerking* tetap tunduk pada ketentuan pembuktian surat di bawah tangan, sehingga masih dapat dibantah kebenarannya di persidangan jika salah satu pihak menyangkal isi atau tanda tangannya.⁵²

b. Pertimbangan dan Keputusan Hakim Tingkat Pengadilan Tinggi Mataram (Putusan Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR)

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram memiliki pandangan berbeda dengan putusan sebelumnya di tingkat Pengadilan Negeri. Dalam memeriksa dan memutus perkara pada tingkat banding, majelis hakim menilai bahwa

⁵⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Pembuktian Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, p.78.

⁵¹ Gunawan Widjaja, *Hukum Perikatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2021, p.122.

⁵² Subekti, *Hukum Pembuktian*, Intermasa, Jakarta, 2021, p.46.

walaupun *waarmerking* tidak mengubah sifat surat di bawah tangan menjadi akta otentik, isi dari perjanjian yang telah di-*waarmerking* tetap harus diuji secara menyeluruh dalam persidangan untuk memastikan apakah klausula-klausula di dalamnya telah dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* yang tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

Pengadilan Tinggi menemukan bahwa salah satu pihak, yaitu Rui Jun, telah melakukan pelanggaran serius terhadap isi perjanjian, antara lain keterlambatan dalam pengiriman mesin produksi serta tindakan sabotase terhadap mesin tersebut, yang secara langsung menghambat proses produksi perusahaan patungan. Majelis hakim menilai bahwa pelanggaran ini bersifat fundamental *breach of contract* yang telah merusak tujuan utama dari perjanjian kerja sama.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa perjanjian kerja sama usaha patungan yang dibuat di bawah tangan dan telah di-*waarmerking* oleh notaris tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat, karena keberlakuannya telah gugur akibat pelanggaran substansial dari salah satu pihak. Pertimbangan ini menegaskan bahwa *waarmerking* hanya memberi kekuatan pembuktian terbatas terkait keberadaan dan tanggal akta, namun tidak dapat melindungi isi perjanjian apabila terdapat pelanggaran hukum atau wanprestasi.

c. Pertimbangan dan Keputusan Hakim Mahkamah Agung pada Tingkat Kasasi (Putusan Nomor 2866 K/Pdt/2020)

Dalam memutus permohonan kasasi yang diajukan oleh Rui Jun, Mahkamah Agung menegaskan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram telah tepat baik dalam penerapan hukum maupun penilaian fakta. Majelis hakim kasasi kembali menegaskan prinsip bahwa surat di bawah tangan yang di-*waarmerking* tidak memperoleh kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana akta otentik, karena notaris tidak memberikan pengesahan terhadap kebenaran materiil isi dokumen tersebut.⁵³

Mahkamah Agung juga menolak dalil kasasi yang menyatakan bahwa *waarmerking* seharusnya menjamin keberlakuan perjanjian secara mutlak.

⁵³ *Ibid.*

Hakim berpendapat bahwa keberlakuan suatu perjanjian sangat tergantung pada pemenuhan kewajiban kontraktual para pihak, bukan semata-mata pada status formal dokumen tersebut. Oleh karena itu, pelanggaran substansial seperti yang dilakukan oleh Rui Jun telah memberikan alasan hukum yang cukup bagi hakim untuk menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak lagi berlaku.

d. Pertimbangan dan Keputusan Hakim Mahkamah Agung pada Tingkat Peninjauan Kembali (Putusan Nomor 506 PK/Pdt/2022)

Dalam permohonan Peninjauan Kembali (PK), Rui Jun mengajukan dalil bahwa ia memiliki novum berupa bukti baru yang dapat membatalkan putusan sebelumnya, serta adanya dugaan kekhilafan hakim dalam mempertimbangkan status akta yang di-*waarmerking*. Namun, Mahkamah Agung pada tingkat PK menilai bahwa bukti baru yang diajukan tidak memenuhi kriteria novum sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.⁵⁴

Mahkamah Agung menegaskan kembali bahwa surat di bawah tangan yang di-*waarmerking* hanya memberikan pembuktian formil terhadap tanggal dan tanda tangan, tidak terhadap isi perjanjian. Oleh karena itu, meskipun akta telah di-*waarmerking* oleh notaris, keberlakuannya tetap dapat dibatalkan jika isi perjanjian bertentangan dengan hukum atau terbukti dilanggar. Hakim juga menyatakan bahwa tidak terdapat kekhilafan hakim ataupun kekeliruan nyata dalam putusan sebelumnya⁵⁵. Dengan demikian, permohonan PK ditolak dan putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang telah dikuatkan di tingkat kasasi tetap berlaku dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Secara normatif, perkara ini menegaskan hal-hal penting untuk praktik kontrak dan pembuktian. *Waarmerking* efektif sebagai alat mengukuhkan tanggal dan keberadaan dokumen (nilai penting dalam sengketa waktu pelaksanaan), tapi tak boleh menjadi andalan tunggal pembuktian substansial. Untuk memperoleh kekuatan pembuktian yang lebih persuasi, surat di bawah tangan sebaiknya disertai bukti pendukung kuat seperti dokumen transaksi (*invoice, bill of lading*),

⁵⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009*, UU No.14 Tahun 1985, LN Tahun 1985 No.73, TLN No. 3316, Ps.67 huruf b.

⁵⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, p.215.

dokumen serah terima, laporan teknis, komunikasi tertulis antara para pihak, berita acara uji coba, serta bukti pembayaran. Selain itu, ketika sengketa menyangkut aspek teknis (misalnya sabotase mesin), pemeriksaan ahli teknis independen dan dokumentasi kronologis menjadi kunci agar hakim dapat menilai hubungan sebab akibat secara meyakinkan.


Dari perspektif kebijakan dan praktik notarial, ada ruang untuk memperjelas fungsi *waarmerking* dalam bentuk standar praktik, notaris dapat merekomendasikan agar surat di bawah tangan yang didaftarkan menyertakan daftar lampiran yang lengkap, pernyataan tentang dokumen pendukung yang dilampirkan, dan jika relevan, pengakuan tanda tangan di hadapan notaris atau saksi independen. Reformasi undang-undang yang mempertimbangkan kategori surat di bawah tangan terqualifikasi (yang memenuhi formalitas tambahan sehingga memperoleh bobot pembuktian lebih kuat) patut dipertimbangkan, namun harus diseimbangkan dengan akses biaya dan peran notaris yang tidak ditujukan untuk memverifikasi isi perjanjian secara substansial.

Kesimpulannya, putusan-putusan dalam perkara PT LMJ vs Rui Jun konsisten menegaskan prinsip bahwa *waarmerking* adalah bukti administratif tentang eksistensi dokumen. Kekuatan materiil isi akta selalu bergantung pada rangkaian bukti kontekstual yang menyertai dokumen tersebut. Praktik hukum yang baik menuntut kombinasi dokumentasi, bukti teknis, dan strategi pembuktian yang menyeluruh sehingga *waarmerking* dapat berfungsi secara optimal sebagai salah satu elemen pembuktian, bukan satu-satunya penentu kemenangan di pengadilan.

C. PENUTUP

1. Pengaturan kekuatan pembuktian surat di bawah tangan yang didaftarkan pada buku khusus oleh notaris diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan KUH Perdata. Pendaftaran memberikan derajat pembuktian lebih tinggi dibanding surat tidak terdaftar karena adanya bukti administrasi resmi, namun tetap berada di bawah akta otentik. Notaris hanya melakukan pendaftaran administrasi tanpa bertanggung jawab atas kebenaran isi akta.

2. Pertanggungjawaban notaris terbatas pada aspek formal administratif, yakni memastikan pendaftaran sesuai ketentuan dan menjaga keabsahan dokumen dalam buku khusus. Notaris tidak bertanggung jawab atas isi materiil akta kecuali terbukti melakukan kelalaian administratif yang merugikan. Posisi notaris adalah sebagai pejabat pencatat, bukan pembuat isi akta.
3. Dalam Putusan Nomor 29/Pdt.G./2019/PN.Pya, hakim menilai pendaftaran memberikan nilai tambah secara administratif namun tidak otomatis menjadi bukti final. Hakim tetap melakukan verifikasi kebenaran materiil melalui alat bukti lain. Pertimbangan ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam menilai alat bukti untuk mencapai keadilan materiil.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib. 2022. *Lintas Waktu: Pendapat dan Pemikiran Hukum Kenotaritan Hukum di Indonesia*. (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media).
- Faiki, La Ode. 2021. *Dasar-Dasar Hukum Pidana: Teori dan Praktek*. (Bantul: Mata Kata Inspirasi).
- Farizy, Budi Salman. 2023. *Bunga Rampai (Serba-Serbi Kenotariatan)*. (Cirebon: LovRin).
- Harahap, Yahya. 2022. *Hukum Acara Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Hiarieej, Eddy OS.. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. (Jakarta: Erlangga).
- Irawaty. 2019. *Hukum Perdata dan Acara Perdata*. (Surabaya: CV. Jakad Publishing Surabaya).
- Irianto, Sulistyowati, dkk.. 2017. *Problematika Hakim dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia).
- Kholidah. 2023. *Notaris dan PPAT di Indonesia Aplikasi Teori dan Praktik dalam Pembuatan Akta*. (Yogyakarta: Semesta Aksara).
- Kusuma, I Made Hendra. 2021. *Problematik Notaris dalam Praktik*. (Bandung: Alumni).
- Makarao, Moh. Taufik. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Manulang, E. Fernando. 2017. *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*. (Jakarta: Kencana).
- Mertokusumo, Sudikno. 2020. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty).
- Samudera, Teguh. 2004. *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*. (Bandung: Alumni).
- Sasangka, Hari. 2005. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*. (Bandung: CV. Mandar Maju).
- Sesung, Rusdianto. 2017. *Hukum dan Politik Hukum dalam Jabatan Notaris*. (Surabaya: Penerbit R.A.De.Rozarie).
- Sjaifurrachman. 2011. *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. (Bandung: Mandar Maju).
- Subekti. 2021. *Hukum Pembuktian*. (Jakarta: Intermedia).
- Sunardi. 2022. *Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid I*. (Bandung: CV. Media Sains Indonesia).
- Supeno. 2019. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. (Jambi: Salim Media Indonesia).
- Svinarky, Irene. 2019. *Bagian Penting yang Perlu di Ketahui dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Batam: CV. Batam Publisher).
- Tobing, GHS Lumban. 2021. *Peraturan Jabatan Notaris*. (Jakarta: Erlangga).
- Usman, Rachmadi. 2020. *Hukum Pembuktian Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Widjaja, Gunawan. 2021. *Hukum Perikatan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

Publikasi

- Abida, Rafly Dzikry. *Tanggung Jawab Notaris terhadap Waarmerking Akta di Bawah Tangan yang Pembuatannya Dibantu oleh Notaris*. Jurnal Education and Development. Vol.9. No.1 (Februari 2021).

- Adolf, Jozan. *Eksistensi Wewenang Notaris dalam Pembuatan Akta Bidang Pertanahan*. Jurnal Notarius. Vol.13. No.1 (Maret 2020).
- Anggraeni, Shirley Zerlinda. *Perbedaan Tanggung Jawab Notaris dalam Waarmerking, Legalisasi dan Akta Notariil*. Jurnal Ilmiah Indonesia. Vol.7. No.10 (Oktober 2022).
- Arwanto, Bambang. *Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan Dihubungkan dengan Kewenangan Notaris dalam Pasal 15 Ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Journal of Islamic Law. Vol.5. No.2 (2021).
- Borman, M. Syahrul. *Kedudukan Notaris sebagai Penjabat Umum dalam Perpektif Undang-Undang Jabatan Notaris*. Jurnal Hukum dan Kenotariatan. Vol.3. No.1 (Februari 2019).
- Dwipraditya, Anak Agung Bagus Indra. *Tanggung Jawab Notaris terhadap Keabsahan Tanda Tangan para Pihak Pada Perjanjian di Bawah Tangan yang di Waarmerking*. Jurnal Konstruksi Hukum. Vol.1. No.2 (Oktober 2020).
- Fauziannor, Ahmad. *Perbandingan Kekuatan Pembuktian Antara Akta Otentik dan Akta di Bawah Tangan dalam Sengketa Perdata*. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory. Vol.3. No.2 (Juni 2025).
- Izzah, Ibnu. *Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan yang Telah Diregistrasi oleh Notaris (Waarmerking) di Kabupaten Maros*. Alauddin Law Development Journal (ALDEV). Vol.4. No.3 (November 2022).
- Kano, Marchellino Fortuna. *Sejauh Mana Tanggung Jawab Notaris terhadap Surat di Bawah Tangan yang Didaftarkan pada Buku Khusus Notaris (Waarmerking)*. Journal of Social Humanities and Education. Vol.3. No.2 (Juni 2024).
- Pratama, Iqbal Putra. *Tanggung Jawab Notaris terhadap Kewajibannya dalam Hal Pembacaan Akta*. Jurnal Notaris. Vol.14. No.2 (2021).
- Rahmadhani, Febri. *Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan Waarmerking dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Jurnal Recital Riview. Vol.2. No.2 (Juli 2020).
- Rajib, Rayi Kharisma. *Kekuatan Mengikat Akta di Bawah Tangan yang di Waarmerking*. Jurnal Kertha Semaya. Vol.10. No.7 (Juni 2022).
- Slamet, Majidi. *Analisis tentang Tanggung Jawab dan Kekuatan Legalisasi Akta di Bawah Tangan oleh Notaris*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol.5. No.2 (Desember 2023).
- Sukmawirawan, Cita Astungkoro. *Kekuatan Pembuktian Waarmerking dan Legalisasi Akta di Bawah Tangan oleh Notaris*. Jurnal Hukum Perdata Ekonomi. Vol.1. No.1 (2023).
- Suwardi, Maria Lutgardis Eddylylis. *Pertanggung Jawaban Notaris terhadap Tindakan Waarmerking Surat Pernyataan Terkait Perjanjian Nominee (Studi Kasus Putusan Nomor 181 PK/PDT/2023)*. Jurnal Hukum Kenotariatan. Vol.7. No.1 (Januari 2025).
- Tamagangka, Ferna. *Tugas dan Kewenangan Notaris terhadap Keabsahan Dokumen pada Legalisasi Waarmerking dan Legalisir Ditinjau dari Undang-Undang*. Jurnal Ilmiah Indonesia. Vol.7. No.10 (Oktober 2022).

Fahriza Hafiz, Hasim Purba dan Tony

Kekuatan Pembuktian Surat di Bawah Tangan yang Telah Didaftarkan pada Buku Khusus oleh Notaris (Studi Putusan Nomor 29/Pdt.G./2019/PN. Pya)

Tamagangka, Ferna. *Tugas dan Kewenangan Notaris terhadap Keabsahan Dokumen Legalisasi dan Waarmerking dan Legalisir Ditinjau dari Undang-Undang*. Jurnal Ilmiah Indonesia. Vol.7. No.10 (Oktober 2022).

Tampanguma, Clara Ivena. *Kekuatan Hukum Pembuktian dalam Perjanjian Akta di Bawah Tangan*. Lex Privatum. Vol.9. No.11 (Oktober 2021).

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 29/Pdt.G./2019/PN.Pya.

Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2866 K/Pdt/2020.

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 506 PK/Pdt/2022.